

**DISSENTING OPINION PADA PERKARA MERINTANGI  
PENYIDIKAN KORUPSI DALAM PUTUSAN BANDING  
(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)**

**Yonathan Karunia Waluyo, Hibnu Nugroho, dan Rani Hendriana  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122  
yonathan123@gmail.com**

**Abstrak**

Salah satu wujud keaktifan hakim dalam menangani suatu perkara, yaitu timbulnya *Dissenting opinion* dalam suatu putusan. *Dissenting opinion* merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan putusan mayoritas anggota majelis hakim. Berkaitan dengan *Dissenting opinion* dalam Putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI terdakwa atas nama Frederich Yunadi sebagai advokat telah merintangikan proses penyidikan korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Atas dasar hal tersebut, terdapat *Dissenting opinion* yang diajukan oleh salah satu anggota majelis hakim karena putusan yang telah diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim dirasa belum memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif, yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum maupun norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Selanjutnya metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Dissenting opinion* yang diajukan oleh salah satu hakim anggota majelis lebih tepat dari pada putusan mayoritas majelis hakim. Selain itu *Dissenting opinion* dalam Putusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum dalam penjatuhan pidana terdakwa, namun adanya *Dissenting opinion* tersebut membawa akibat nilai-nilai positif dan negatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Dissenting opinion*; Putusan Pengadilan; Tindak Pidana Merintangikan Penyidikan Korupsi

**Abstract**

*The activeness of judges in examining, judging and deciding a criminal act of corruption is very important to eradicate corruption. Dissenting opinion in a decision is one of form judges' activeness in facing case. Dissenting opinion is an opinion or a decision written by a judge or more who disagrees with the decision of the majority of the members of the panel of judges. In connection with Dissenting opinion in decision number 23 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.DKI the*

*defendant Frederich Yunadi also an Advocate has obstruct the process of investigation the corruption of e-KTP conducted by Setya Novanto. Based on this, there was a Dissenting opinion submitted by a member of the judges, because the decision taken by the majority of the panel of judges was not considered to have fulfilled the element of justice. This study uses normative juridical research methods with prescriptive research specifications, namely by studying the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts and legal norms. The type of data used is secondary data obtained through literature study. Furthermore, the data analysis method in this research uses descriptive analytical method with a qualitative approach. Based on the results of research conducted by the author of the Decision Number 23 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.DKI, it can be concluded that the Dissenting opinion submitted by one of the panel of judges is more appropriate than the decision of the majority of judges. In addition, the dissenting opinion in the decision did not result in legal consequences in the conviction of the defendant, but the presence of the Dissenting opinion resulted in positive and negative values in the justice system in Indonesia.*

**Keywords:** *Dissenting opinion; Court Ruling; Criminal Act Obstructs Corruption Investigation*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu masalah yang timbul dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merintangi atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan merintangi atau menghalangi penyidikan memperlihatkan bahwa perilaku pelaku semakin agresif dalam menggagalkan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi. Atas dasar hal tersebut, peranan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk memberantas tindak pidana korupsi dan dalam rangka penegakan hukum yang tegas. **(Sutiyoso dan Hastuti, 2005)**

Berkaitan dengan penegakan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang diharapkan, maka diperlukan kekuasaan kehakiman yang kuat, mandiri dan bebas. Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman, pengadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara khususnya perkara pidana dengan formasi Majelis Hakim, maka sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga orang anggota Majelis Hakim. Tujuan dari adanya ketentuan tersebut tidak lain adalah untuk lebih menjamin objektivitas dan kebebasan hakim dalam memeriksa suatu perkara. Kebebasan Hakim dalam memeriksa suatu perkara inilah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat (*Dissenting opinion & concurring opinion*) dalam musyawarah pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.

Secara umum *Dissenting opinion* merupakan pendapat dari satu atau lebih anggota Majelis Hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan yang telah diambil oleh mayoritas anggota

Majelis Hakim yang membuat keputusan di dalam sebuah sidang pengadilan. Apabila dalam suatu putusan terdapat *Dissenting opinion*, maka putusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota Majelis Hakim. *Dissenting opinion* di Indonesia diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP.3 Berkaitan dengan *Dissenting opinion* dalam Putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI terdakwa atas nama Frederich Yunadi sebagai Advokat telah merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto dengan cara melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK. Atas dasar hal tersebut, terdapat *Dissenting opinion* yang diajukan oleh salah satu anggota Majelis Hakim karena putusan yang diambil oleh mayoritas anggota Majelis Hakim dirasa belum memenuhi unsur keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "*Dissenting opinion* Pada Perkara Merintangi Penyidikan Korupsi Dalam Putusan Banding (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)".

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI?
- b. Apa akibat hukum dari *Dissenting opinion* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Pengolahan Data : Reduksi Data, Display Data dan Kategorisasi Data
6. Metode Penyajian Data : Uraian Sistematis, Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **a. Duduk Perkara**

Terdakwa atas nama Fredrich Yunadi pada tanggal 15, 16 dan 17 November 2017 atau sekiranya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2017 dengan sengaja telah melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka merintangi pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (e- KTP), dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat memberikan saran kepada kliennya yaitu Setya Novanto agar tidak perlu datang memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada ijin dari Presiden;
- 2) Tanggal 16 November 2017, Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Kemudian Terdakwa meminta diagnosa tersebut diganti dengan kecelakaan mobil, padahal saat itu Setya Novanto baik-baik saja dan sedang berada di Gedung DPR RI;
- 3) Pada tanggal 17 November 2017, penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto, namun Terdakwa dan keluarga Setya Novanto menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setya Novanto sedang dalam kondisi dirawat inap. Namun setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hasil kesimpulannya menyatakan bahwa Setya Novanto dalam kondisi mampu untuk disidangkan.

#### **b. Dakwaan**

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **c. Tuntutan**

1) Menyatakan perbuatan terdakwa DR. Fredrich Yunadi, SH, LL.M, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

#### **d. Pembuktian**

1) Keterangan Saksi, terdiri dari saksi yang memberatkan pihak Terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) orang yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah merintangikan proses penyidikan tindak pidana korupsi, dan saksi yang meringankan pihak Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa masih dalam ruang lingkup profesi Advokat dalam membela kliennya.

2) Keterangan Ahli, terdiri dari 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3) Keterangan Terdakwa, yang pada intinya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 4) Alat bukti, berjumlah 126 yang diajukan oleh Penuntut Umum.

**e. Pertimbangan Hukum Hakim**

1) Pertimbangan Hakim Mayoritas

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, di mana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a) Unsur setiap orang.

Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam perkara ini adalah DR. Frederich Yunadi, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

b) Unsur dengan sengaja.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan nasihat kepada kliennya yakni Setya Novanto agar tidak memenuhi panggilan penyidik KPK, kemudian Terdakwa dengan sengaja pula meminta surat keterangan kecelakaan kepada RS Medika Perata Hijau agar Setya Novanto dirawat di rumah sakit, padahal belum mengalami kecelakaan dengan tujuan agar pada pemanggilan terhambat atau tertunda dengan alasan sakit. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja” juga telah terpenuhi.

c) Unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tindakan Terdakwa yang meminta Setya Novanto dirawat di rumah sakit dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal pasiennya belum mengalami kecelakaan, merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dengan tujuan agar proses penyidikannya menjadi terhalangi atau terintangi dan perbuatan merintangi telah terjadi dan telah selesai dengan sempurna. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur merintangi penyidikan secara langsung dan tidak langsung.

d) Terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi. Upaya-upaya pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya dengan meminta kliennya dirawat dirumah sakit dengan diagnosa kecelakaan mobil sebelum kecelakaan mobil itu terjadi dengan tujuan agar pemeriksaan dari penyidik KPK terhadap kliennya menjadi terhambat atau terintangi. Berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam pidana korupsi, sehingga dengan demikian unsur “terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

e) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Terdakwa dalam mewujudkan niatnya tidak melakukannya sendirian namun bekerja sama dengan dr. Bimanesh Sutarjo dengan tujuan meminta Setya Novanto untuk dirawat dengan diagnosa kecelakaan, padahal waktu itu belum terjadi kecelakaan mobil dan pasien nya belum datang ke rumah sakit. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu “secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan” juga telah terpenuhi.

2) **Pertimbangan Hakim Minoritas**

Hakim Anggota 4 (empat) Jeldi Ramadhan tidak sependapat dengan putusan Majelis tingkat Banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang dipandang belum memenuhi rasa keadilan, dan karenanya mengajukan dissenting opinion dengan pertimbangan bahwa Terdakwa seharusnya menyadari bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan bersama aparat penegak hukum lainnya, bukan malah menghalang-halangi penyidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, Terdakwa sebagai Advokat dalam menjalankan profesinya, telah melakukan kebohongan-kebohongan mulai dari keberadaan kliennya sampai dengan “rekayasa kecelakaan” yang dilakukan secara sistematis dan direncanakan, oleh karenanya Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan guna memenuhi rasa keadilan masyarakat yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

**f. Amar Putusan**

1) menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus- Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 yang amar putusannya sebagai berikut;

- a) Menyatakan Terdakwa DR. Frederich Yunadi, SH., LL.M., MBA. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”, sebagaimana di atur dalam Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
  - c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 2) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## B. Pembahasan

### a. Perbedaan Pendapat (*Dissenting opinion*) Antara Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Perbedaan pendapat atau *Dissenting opinion* timbul karena dilator belakang oleh pemikiran yang menyatakan bahwa putusan dapat dikatakan adil apabila dalam suatu persidangan setiap Hakim aktif dalam menggunakan haknya untuk mengungkapkan suatu pendapat atau pandangan secara bebas, terbuka dan jujur. Pendapat atau pandangan tersebut juga harus didasari dengan adanya pertimbangan hukum, sehingga menghasilkan suatu putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Pontang Moerad *Dissenting opinion* adalah pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang Hakim yang tidak setuju dengan putusan mayoritas anggota Majelis Hakim (Cruz, 2010).

Pada putusan ini telah terjadi perkara merintangi penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Frederich selaku Advokat dari Setya Novanto. Perbuatan Frederich diatur dan diancam dengan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Penuntut Umum, menuntut Frederich pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan dalam putusan banding tersebut Majelis Hakim memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam penjatuhan amar putusan terhadap Frederich.

Mayoritas Majelis Hakim setuju dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Frederich berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, mayoritas Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Frederich sebagai Advokat selama ini telah berkontribusi membantu pekerjaan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, oleh karena Hakim akan terbantu dalam mencari kebenaran suatu perkara, sehingga hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan terhadap Frederich dirasa sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan keadilan masyarakat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar.

Berbeda halnya dengan Hakim Anggota 4 (empat) Jeldi Ramadhan yang mengajukan *Dissenting opinion*, berpendapat bahwa Frederich seharusnya menyadari bahwa Advokat adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan berstatus sebagai penegak hukum yaitu sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan (*criminal justice system*) yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kode etik dan hukum yang berlaku serta tidak menghalangi semua proses hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut dalam fakta persidangan nyata-nyata memiliki niat jahat (*means rea*) terbukti dalam perbuatannya (*actus rea*) yang berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya. Selain itu Terdakwa dalam persidangan beberapa kali menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai Advokat. Atas dasar

perbuatannya tersebut hakim anggota yang mengajukan *Dissenting opinion*, berpendapat bahwa hukuman penjara 7 (tujuh) tahun terhadap Frederich dianggap terlalu ringan dan belum memenuhi unsur keadilan, terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan guna memenuhi rasa keadilan masyarakat yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis lebih setuju pada pertimbangan dan putusan Hakim yang mengajukan perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*). Salah satu teori tujuan pemidanaan, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan dengan maksud untuk membalaskan perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (Ali, 2012). Sementara menurut Grotius tujuan dari pemidanaan adalah untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, dan pembalasan tersebut harus adil dan berguna bagi masyarakat (Hamzah, 2008) Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan penjatuhan suatu pidana selain untuk membalaskan perbuatan si pelaku, juga harus memberikan rasa keadilan dan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

Profesi Advokat mempunyai fungsi untuk memberikan jasa atau bantuan hukum kepada masyarakat, dengan cara meletakkan proporsi yang sebenarnya bagi kliennya, dalam arti apabila kliennya bersalah atau melanggar hukum, maka Advokat harus berani memberikan penjelasan kepada kliennya maupun Hakim dalam persidangan bahwa perbuatan kliennya memang bersalah. Namun di sisi lain Advokat juga dapat meringankan pihak kliennya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Frederich sebagai Advokat, seharusnya membantu dalam proses penegakan hukum guna mencari keadilan dan kebenaran dengan cara meletakkan proporsi yang sebenarnya bagi kliennya yaitu Setya Novanto yang dalam hal ini memang telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian yang dilakukan Frederich justru menghalangi atau merintangikan proses penyidikan tersebut dengan cara melakukan kebohongan-kebohongan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari keberadaan kliennya sampai dengan rekayasa kecelakaan yang direncanakan dengan tujuan untuk menghambat penyidik dalam memeriksa dan mencari kebenaran terhadap kliennya. Frederich sebagai Advokat sudah pasti dianggap tahu hukum, oleh karena itu ia seharusnya menyadari bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999. Apalagi tindak pidana yang dihalangi proses penyidikannya itu tindak pidana korupsi yang mana merupakan "*extra ordinary crime*" yang telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu diberantas.

Profesi Advokat sebagai penegak hukum seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan justru menghalangi proses hukum yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.



**b. Akibat Hukum *Dissenting opinion* Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.**

Pada dasarnya, putusan dalam musyawarah Majelis Hakim merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga dicapai kata mufakat atau terdapat *Dissenting opinion*, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara terbanyak tidak juga diperoleh maka putusan yang diambil adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP. *Dissenting opinion* merupakan wujud tanggung jawab dari seorang Hakim terhadap masyarakat, oleh karena itu pendapat yang berbeda tersebut harus dihormati, dan diberitahukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara transparan apa yang menjadi penyebab adanya perbedaan pendapat antar anggota Majelis Hakim. Penerapan *dissenting opinion* dalam suatu putusan dapat menimbulkan suatu akibat.

Pengertian akibat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu kesudahan, hasil dari suatu kejadian; sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari suatu peristiwa (perbuatan atau keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya (**Budiono, 2005**). Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan akibat adalah imbas atau pengaruh yang lahir dari adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini perbuatan tersebut adalah adanya pengajuan *dissenting opinion* yang dilakukan oleh salah satu anggota Majelis Hakim dalam memutus perkara perintangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Frederich. Pengertian akibat hukum sendiri menurut Achmad Ali adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (**Ali, 2008**).

Berkaitan dengan penelitian ini adanya *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tidaklah menimbulkan suatu akibat hukum apapun dalam pemidanaan Terdakwa, karena apabila dalam suatu penjatuhan putusan tidak terjadi permufakatan bulat maka penjatuhan putusan dilakukan dengan cara diambil berdasarkan suara terbanyak (voting), dan jika cara voting tidak berhasil maka penjatuhan putusan diambil yang paling meringankan Terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Adanya *Dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI mengakibatkan penjatuhan putusan dalam perkara ini dilakukan dengan cara voting atau mengambil berdasarkan suara terbanyak, yang kemudian dari hasil suara terbanyak diperoleh hukuman 7 (tujuh) tahun penjara. Artinya bahwa voting berhasil yang mana diperoleh suara terbanyak. Berbeda halnya jika voting gagal (suara seimbang), maka baru akan menimbulkan akibat hukum yang lain, yaitu dengan diambilnya putusan yang paling meringankan Terdakwa. Oleh karena itu *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tidaklah menimbulkan akibat hukum dalam penjatuhan pidana Terdakwa dan tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil berdasarkan suara terbanyak oleh mayoritas Majelis Hakim, namun adanya *dissenting opinion* tersebut membawa akibat nilai-nilai positif dan negatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Nilai positif dengan adanya *dissenting opinion* pada putusan tersebut mencerminkan bahwa Hakim yang memeriksa Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI telah memiliki kebebasan individual dalam memutus dan mengadili suatu perkara, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota Majelis Hakim. Independensi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, akan menimbulkan objektivitas terbuka dan transparansi terhadap masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan Hakim yang satu dengan yang lainnya dalam memutus suatu perkara. Adanya *dissenting opinion* juga merupakan jaminan atas keterlibatan aktif dan keseriusan seluruh hakim dalam formasi Majelis ketika memeriksa dan memutus suatu perkara. Setiap anggota Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sudah seharusnya mampu menjelaskan dan mengambil peranan aktif dengan mengajukan keberatan atau argumentasinya terhadap suatu keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang kompromistis yang diperoleh dalam musyawarah putusan, tetapi suatu putusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran.

Adanya *dissenting opinion* juga dianggap sebagai langkah nyata terciptanya demokratisasi peradilan, karena suasana demokrasi dalam peradilan masih sangat rendah. *Dissenting opinion* dalam putusan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum bagi salah satu pihak. Bagi pihak yang kalah adanya *dissenting opinion* dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan upaya hukum. Begitu pula bagi pihak yang menang, jika belum puas dengan hasil putusan yang dijatuhkan dan dengan adanya *Dissenting opinion* tersebut apabila dirasa dapat menguntungkan pihak yang menang, maka akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan upaya hukum.

Selain menimbulkan nilai positif, di sisi lain *dissenting opinion* juga dapat mengakibatkan hilangnya rasa keadilan dalam suatu putusan. Majelis Hakim dalam memutus perkara berlaku asas musyawarah. *Dissenting opinion* merupakan cara terakhir apabila suatu perkara tidak dapat diputus secara musyawarah mufakat. Apabila dalam suatu putusan terdapat *dissenting opinion*, maka pengambilan putusan dilakukan dengan cara mengambil suara terbanyak (*voting*), dan pengambilan putusan dengan suara terbanyak belum tentu menghasilkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan. Pengambilan putusan dengan suara terbanyak akan menimbulkan anggapan bahwa putusan yang adil dan benar adalah putusan dari mayoritas anggota Majelis Hakim, padahal tidak menutup kemungkinan jika putusan yang adil dan benar justru terdapat dalam suara minoritas anggota Majelis Hakim.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mayoritas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 21 UU

No. 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, disisi lain Terdakwa juga telah berkontribusi dalam membantu Hakim untuk mencari kebenaran suatu perkara di pengadilan. Atas dasar hal tersebut Mayoritas Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan pidana 7 (tujuh) tahun penjara terhadap Terdakwa. Hakim Anggota 4 (empat) mengajukan *Dissenting opinion*, yakni menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dengan pertimbangan bahwa Advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan justru menghalang-halangi penyidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, pendapat Hakim Jeldi Ramadhan dirasa lebih tepat, karena lebih mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat, terlebih Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

- b. Terdapatnya perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tidaklah menimbulkan suatu akibat hukum, akan tetapi adanya *Dissenting opinion* tersebut membawa akibat nilai-nilai positif maupun negatif dalam sistem peradilan di Indonesia. Nilai positif adanya *dissenting opinion*, antara lain adalah terdapat independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, sebagai jaminan atas keterlibatan aktif dan keseriusan seluruh Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum. Nilai negatif terdapatnya *dissenting opinion* dalam putusan tersebut yaitu *dissenting opinion* dapat mengakibatkan hilangnya rasa keadilan dalam suatu putusan, mengingat pengambilan putusan melalui voting tidak menjamin terwujudnya keadilan.

## 2. Saran

- a. Majelis Hakim tetap harus memperhatikan pendapat yang berbeda, karena suara terbanyak belum tentu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, sedangkan suara minoritas anggota majelis hakim dapat mengandung keadilan dan kemanfaatan yang jauh lebih besar.
- b. Majelis Hakim seharusnya lebih memahami bahwa Advokat sebagai penegak hukum garda terdepan bagi masyarakat pencari keadilan. Artinya jangan sampai melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap profesi Advokat. Oleh karena itu seharusnya jasa-jasa seorang Advokat bukan menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan sanksi pidana, terlebih Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur:**

Ali, Achmad. (2008). *Menguak Takbir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiono. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.

Cruz, de Peter. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Bandung: Nusa Media dan Diadit Media.

Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. (2011). *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.